



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.791, 2014

BNPT. Sentaja Api. Penggunaan. Pejabat

**PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-06/K.BNPT/11/2013  
TENTANG  
PENGUNAAN SENJATA API  
BAGI PEJABAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan korban dan rasa takut masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda;
  - b. bahwa Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugas penanggulangan terorisme memiliki potensi ancaman terhadap keselamatan diri, nyawa dan harta bendanya. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan senjata api untuk perlindungan dan pembelaan dirinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, maka perlu ditetapkan peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

(Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169);

2. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: Per-01/K.BNPT/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PEJABAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:**

1. **Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden dan/atau Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;**
2. **Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak;**
3. **Membela Diri adalah upaya yang dilakukan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melindungi diri dari potensi ancaman yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya;**
4. **Amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan yang dapat**

ditembakan dengan senjata ataupun tanpa senjata dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan;

5. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
6. Kaliber Senjata adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan;
7. Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang ditujukan untuk menyelamatkan dan mengamankan senjata api dan amunisi baik dalam pengadaan, pemilikan, penggunaan, penyimpanan dan pemakaian maupun peredarannya;
8. Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas tercabulnya permohonan atau penggunaan senjata api atau amunisi.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam penggunaan senjata api;
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pejabat BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME dalam melaksanakan tugas.

## **Pasal 3**

### **JENIS SENJATA API**

Jenis senjata api yang dapat digunakan oleh Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terdiri atas senjata api genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32, 25 dan 22.

## **Pasal 4**

### **IZIN PENGGUNAAN**

Izin penggunaan senjata api diperoleh dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

## **Pasal 5**

### **PENGADAAN SENJATA API**

- (1) Perencana kebutuhan senjata api Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibuat oleh Sekretaris Utama sesuai kebutuhan dan disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- (2) Kebutuhan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh izin pengadaan.
- (3) Pengadaan senjata api dilakukan melalui pembelian dalam negeri atau impor.

#### **Pasal 6**

##### **PENGADMINISTRASIAN**

Tata cara pengadministrasian senjata api diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **PENGGUNA SENJATA API**

- (1) Pengguna senjata api adalah Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menduduki jabatan Eselon III ke Atas atau yang disamakan yang telah lulus uji kelayakan medis dan uji psikologis yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti latihan penggunaan senjata api sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 8**

##### **PENGGUNAAN SENJATA API**

- (1) Senjata api digunakan oleh Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tidak dapat dihindari lagi.
- (2) Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan kartu izin penggunaan senjata api yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada pimpinannya dan Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dari tempat kejadian.
- (4) Senjata api yang digunakan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak dapat dipinjamkan atau digunakan orang lain, serta disalahgunakan.

**Pasal 9****SANKSI**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan senjata api dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal senjata api hilang, pengguna:
  - a. wajib menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat;
  - b. melaksanakan keputusan hasil pemeriksaan;

**Pasal 10****PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Pengawasan penggunaan senjata api dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penggunaan senjata api wajib dilaporkan tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Sekretaris Utama.

**Pasal 11****PENGEMBALIAN DAN PENARIKAN SENJATA API**

- (1) Pengembalian senjata api dilaksanakan bila pejabat yang bersangkutan mengakhiri masa tugasnya di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme baik karena pensiun atau ditarik kembali oleh instansi asal.
- (2) Penarikan senjata api dilaksanakan bila:
  - a. Pejabat yang bersangkutan melanggar ketentuan penggunaan senjata api;
  - b. Pejabat yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi kelayakan medis dan psikologis.

**Pasal 12****PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN SENJATA API**

- (1) Pejabat pengguna senjata api wajib memelihara senjata api secara rutin.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan senjata api, perbaikannya harus dilakukan oleh bengkel pemeliharaan milik TNI/POLRI atau bengkel swasta yang telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghapusan Senjata Api yang rusak dilakukan dengan cara pemusnahan berdasarkan izin Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia atas usul Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- (4) Dalam hal terdapat senjata api yang hilang, Sekretaris Utama melaporkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan selanjutnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaporkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 13**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya pengadaan, perizinan dan pemeliharaan senjata api, serta pelatihan penggunaan senjata api oleh pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pengguna senjata api dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

### **Pasal 14**

#### **PENUTUP**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 2013  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,**

**DRS. ANSYAAD MBAI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**